

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



Oleh:

SRI WAHYUNINGSIH

NIM: 1519029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BREBES**
Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



Oleh:

SRI WAHYUNINGSIH
NIM: 1519029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 1519029

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusioal
Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Brebes

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

Yang menyatakan



SRI WAHYUNINGSIH
NIM. 1519029

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp. : **2 (dua) Eksemplar**

Hal : **Naskah Skripsi Sdri. Sri Wahyuningsih**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 1519029

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusioal Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Brebes

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 1519029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusioal Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Bulan November tahun 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H

NIP.197706072006041003

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP, M.S.i

NIP.199009172019032012

Pekalongan, 15 November 2023

Mengesahkan oleh
Dekan

Dr. H. Abduljalil Jalaludin, M.A.
NIP.19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonen

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif		Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Sa	Ts	Te dan es
5.	ج	Jim	J	Je

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
6.	ح	Ha	<u>H</u>	H dan garis bawah
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Z	de dan zet
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	S	es (dengan garis di bawah)
15.	ض	Dad	D	de (dengan garis di bawah)
16.	ط	Ta	T	te (dengan garis di bawah)
17.	ظ	Za	Z	zet (dengan garis di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas hadap kanan)
19.	غ	Gain	Gh	Ge dan ha
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ي	Hamzah	'	<i>Apostraf</i>
29.		Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apoyrof /'/.

Contoh:

أمرت

Ditulis

umirtu

شيء

Ditulis

syai'un

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi alamin*, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, bapak Tarjono dan Almarhumah Ibu Sipah, serta Keempat Kakak laki-laki saya dan isteri masing-masing, Warto dan Sri Hartanti, Udin dan Nurhayati, Kosim dan Inayatul Aena serta Iwan Santoso dan Khoirun Inun terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata di Kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Delapan ponakan perempuan dan laki-laki penulis, Fadhilah Maulida Waryanti, Muhammad Arkan Ramadhan, Elvira Kahirunnisa, Putra Mahardika, Eunike Salsabila Putri, Ahmad Nakula Putra, Shanum Nazua Azzahra serta Viola Silvia Santoso terima kasih atas keceriaan, keaktifan dan kebahagiaan yang diberikan di waktu jeda penulisan skripsi penulis.

3. Sahabat sejak kecil Titania Fenita Sari, Amanda Nur Laeli Isro dan Siti Irodatul Khayati terima kasih telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
4. Teman-teman tercinta penulis Nailatul Azkiyah, Indah Maulida, Reny Deskianti, Finda Silviana, Tiara Ika, Aulia Rahmawati terima kasih sudah menemaniku semenjak di perantauan serta kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sejauh ini tanpa kalian aku tidak akan merasakan nyaman di tempat perantauan.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019 dan teman-teman KPMDB Pekalongan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu terima kasih telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
6. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat bertahan dalam penyusunan skripsi.

MOTTO

**“Tetap menjadi manusia yang baik meskipun dunia terkadang tidak
berpihak denganmu”**

(Sri Wahyuningsih)



ABSTRACT

This research is an effort to determine the form of legal protection for the constitutional rights of Indonesian migrant workers in Brebes Regency. Then explains the Brebes Regency Government's efforts to provide legal protection for the constitutional rights of migrant workers. This research is included in the type of qualitative research through the field with an empirical juridical approach, producing analytical descriptive data. The data used is primary data and secondary data. By taking the research subject of the Department of Industry and Manpower which implements legal protection for migrant workers from Brebes Regency as well as Indonesian migrant workers from Brebes Regency. The data collection technique used was through interviews and documentation. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions from existing data. The research results show that First; There are four factors that cause why migrant workers have not maximally received constitutional rights to legal protection in Brebes Regency, namely: There are no special regional regulations in Brebes Regency, there is no complete database of workers in Brebes Regency, lack of budget, there is no Unit Team. Duties (Task Force) in Brebes Regency. Second: There are various efforts made by the Brebes Regency Government to provide constitutional rights in the form of legal protection to migrant workers, such as: The Brebes Regency Government is trying as quickly as possible to create or ratify the latest Regional Regulations. Proposing a budget to support legal protection. Immediately create a task force team to provide legal protection for Indonesian migrant workers in Brebes Regency, trying to improve services to increase legal protection in Brebes Regency.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights and Migrant Workers

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes. Kemudian menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional para pekerja migran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang melaksanakan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Brebes serta para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumenasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; terdapat empat faktor yang menjadikan mengapa pekerja migran belum secara maksimal mendapatkan hak konstitusional atas perlindungan hukum di Kabupaten Brebes, yaitu: Belum adanya Peraturan Daerah khusus di Kabupaten Brebes, belum mempunyai databased tenaga kerja di Kabupaten Brebes yang lengkap, kurangnya anggaran, belum memiliki Tim Satuan Tugas (Satgas) di Kabupaten Brebes. *Kedua*: Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan hak konstitusional berupa perlindungan hukum terhadap para pekerja migran seperti: Pemerintah Kabupaten Brebes berusaha secepatnya dalam membuat atau mengesahkan Peraturan Daerah yang terbaru. Mengajukan anggaran untuk mendukung perlindungan hukum. Secepatnya membuat tim satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional dan Pekerja Migran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusioal Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Brebes”. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hkym Tata Negara Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid (UIN) Pekalongan serta memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustaki, M.Ag. Selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanh, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes baik jajarannya dan staf atas kesedaiaanya sebagai obyek peneliti bagi penulis.

7. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khaaral Jaza' Jazakullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

Penulis



SRI WAHYUNINGSIH


NIM.1519029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ...	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Pengertian Hak Konstitusional	24
C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran	41
BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI KABUPATEN BREBES	60
A. Profil Kabupaten Brebes	60
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes	66
C. Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Pekerja Migran Di Kabupaten Brebes	72
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KOSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN DI KABUPATEN BREBES	79

A.	Analisis Penyebab Pekerja Migran Tidak Maksimal Mendapatkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Brebes.	79
B.	Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Migran	83
BAB V	PENUTUP	88
A.	Simpulan.....	88
B.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sudah biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di suatu daerah. Di provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes minat masyarakat untuk berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi. Di Kabupaten Brebes sendiri menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes jumlah angkatan Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dari tahun 2020-2022 yaitu pada tahun 2020 sebanyak 2.301 jiwa, tahun 2021 sebanyak 572 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 2.296 jiwa.¹ Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Brebes dikenal sebagai kantong tenaga imigran. Dengan masih banyaknya masyarakat kabupaten Brebes yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri pemerintah pun berusaha menyediakan lapangan kerja terhadap masyarakatnya yang bertujuan untuk kehidupan yang lebih layak.²

Pekerja migran Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja migran sangat perlu

¹Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes,laporan dari Aplikasi pendukung data (2022).

²<https://www.kompas86.com/hukum/komisi-perlindungan-tki-di-brebes-mandul/> diunduh tanggal 8 November 2022.

dilakukan dikarenakan pekerja merupakan orang Indonesia yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku.³ Perlindungan warga negara berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Bahwa *“Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan penuh hormat serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.”* sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴ Begitu pula dengan hak-hak dasar sebagai warga negara di mana pun ia bekerja, baik yang berstatus warga negara berbeda maupun berstatus warga negara yang sama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat 3 UUD Tahun 1945: *“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”* sehingga dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya.⁵

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan faktor penting bagi pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa *“setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”*.⁶ Oleh karena itu, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah

³Muhammad Sadi Is, Sobani, "Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 96.

⁴ Lihat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵Lihat pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Lihat pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hak dasar yang dibawa sejak lahir dan dilindungi oleh Konstitusi.⁷ Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak untuk beristirahat dan berlibur, hak untuk mengundurkan diri, hak untuk mogok dan sebagainya.⁸

Adapun perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia tertuang pada pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban yaitu: Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar, Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum kerja, selama kerja, dan setelah kerja, Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja, Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara

⁷H. Zaeni Asyhdie, "Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia", (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019) hlm 42.

⁸Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tujuan penempatan, Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja, Memperoleh akses berkomunikasi, Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal, Memperoleh dokumen dan Perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.⁹

Jika dilihat dari fakta yuridis bahwasanya perlindungan hukum wajib diberikan oleh seuruh warga negara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum terutama pekerja migran Indonesia. Namun fakta empiris yang terdapat pada realita di lapangan penulis menemukan bahwa perlindungan hukum atas hak kostitusional belum maksimal diberikan terhadap para pekerja migran yang berasal di Kabupaten Brebes. Dimana tidak adanya Peraturan Daerah yang terbaru dalam memberikan perlindungan terhadap calon pekerja migran maupun pekerja migran di Kabupaten Brebes dan beberapa pekerja migran saat berada di penempatan bekerja, mereka mengalami permasalahan seperti tidak digaji sesuai dengan kontrak kerja, kerja melebihi waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa adanya uang lemburan, bahkan

⁹Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

sampai tidak digaji sampai 5 bulan hal ini menandakan bahwa pengawasan dalam perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Brebes belum maksimal.

Berkaitan dengan undang-undang tersebut, jelas bahwa pekerja migran memiliki perlindungan hukum atas hak konstitusional sebagai warga negara yang bekerja di luar negeri. Namun pekerja migran di Kabupaten Brebes belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran atau pekerja migran belum terpenuhi secara maksimal dengan adanya peraturan daerah yang tidak diperbarui. Dari fakta diatas membuat penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pekerja migran. Sehingga penulis mengkaji secara mendalam serta hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Brebes”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pekerja migran belum secara maksimal mendapatkan perlindungan hukum atas hak konstitusional di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional para pekerja migran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum atas hak konstitusional di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran di Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sebuah kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara terkat kajian jaminan hak konstitusional pekerja migran di Indonesia.
 - b. Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan data secara lengkap dan luas terhadap peneliti selanjutnya terkait jaminan hak konstitusional atas perlindungan pekerja migran Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai masukan pada pemerintah untuk membentuk peraturan daerah terkait perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Bebes.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui jaminan hak konstitusional atas perlindungan pekerja migran dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-undang.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang dapat melindungi suatu hal. Di Indonesia sendiri perlindungan hukum menganut pada pancasila sebagai landasannya. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat pekerja migran Indonesia.¹⁰

2. Hak Konstitusional

Konstitusi adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara. Konstitusi merupakan keseluruhan

¹⁰ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudenti*, Vol 3 No. 2 (2016) hlm 7.

peraturan yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang mengatur suatu pemerintahan yang diselenggarakan disuatu negara.¹¹ Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hak warga negara tersebut bersumber dari perlindungan hak konstitusional oleh peraturan perundang-undangan.¹² Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan semua warga negara berhak atas hak dan kewajiban yang sama. Hubungan antara hak warga negara dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara Indonesia adalah bahwa hak-hak tersebut harus diwujudkan dalam legitimasi hukum dan tidak hanya mengatur penyelenggaraan kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara, tetapi juga hubungan antara negara dan warga negara. dalam kekuasaan negara yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.¹³

Hak-hak yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 terkait ketentuan hak asasi manusia yang telah mendapatkan jaminan hak konstitusional. Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh

¹¹Marwan Mas, "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara" (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018) hlm 11.

¹²Daniel Nicolas Gimon,"Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum*,Vol.VI/No.4 (2018) hlm 3-4.

¹³Aprina Chintya,"Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri", Institut Agama Islam Negeri Metro (2017). hlm 108-109

keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita dan Hak anak.¹⁴ Dengan adanya hak asasi manusia yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia yang menjadikan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi terhadap warga negaranya yang memiliki hak konstitusional dimana hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang Dasar.

3. Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Negeri.¹⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dan keseluruhan keiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia

¹⁴Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵Solechan, Tri Rahayu Utami, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Administrasi law & Governance*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm 153.

- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.¹⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam setiap penelitian, peneliti harus mengkaji terdahulu beberapa karya ilmiah terkait dengan judul yang akan dibuat sebagai pertimbangan yang kemudian diambil kesimpulan dari setiap permasalahan karya ilmiah tersebut. Berikut beberapa karya ilmiah terkait Jaminan hak konstitusional dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia:

1. Nova Andriani (2019), yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Penelitian ini fokus pada masalah terkait perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini membahas terkait melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sehingga persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak pekerja migran, lalu perbedaan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja,

¹⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

sedangkan yang akan penulis bahas mengenai jaminan hak konstitusional warga negara terhadap perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.¹⁷

2. Ricky Johanes Sepang (2021), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017". Penelitian ini fokus membahas upaya yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang terjadi di luar negeri, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sehingga persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum pekerja migran yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Lalu perbedaan penelitian ini membahas perlindungan hukum pekerja migran dalam tindak pidana kekerasan, sedangkan yang akan penulis bahas mengenai jaminan hak konstitusional warga negara terhadap perlindungan hukum pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Brebes dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris.
3. Windi Arista (2019), yang berjudul "Hak-hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia". Penelitian ini fokus terhadap hak-hak

¹⁷Nova Andriyani,"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", Aceh: Skripsi Program Studi Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2019).

buruh migran yang berada di Malaysia yang dimana realitanya buruh migran Indonesia seringkali mendapatkan eksploitasi mulai saat pendaftaran, perekrutan, penempatan hingga saat kembali ke Indonesia, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.¹⁸ Sehingga persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Lalu perbedaan penelitian ini membahas terkait eksploitasi terhadap pekerja migran yang ingin bekerja di Malaysia, sedangkan yang akan penulis bahas mengenai jaminan hak konstitusional warga negara terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Brebes.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dikarenakan penelitian ini melihat bagaimana implementasi hak konstitusional para pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini adalah informasi dari para pekerja migran, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Dinas yang terkait di Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

¹⁸Windi Arista, "Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI, No.1, (2019), hlm. 111-114

- a. Pendekatan Per-undang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aturan undang-undang yang terkait dengan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum bagi pekerja migran di Kabupaten Brebes.¹⁹
- b. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengetui suatu fenomena yang lebih komprehensif yang terjadi di lapangan terkait dengan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum bagi pekerja migran di Kabupaten Brebes.

3. Sumber Data

Dari jenis penelitian yang dipaparkan diatas yakni penelitian hukum empiris maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes, para pekerja migran di Kabupaten Brebes.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 144.

²⁰Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.²¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teori hukum, jurnal hukum, skripsi hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian melalui penggunaan tanya jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap Pekerja migran dari Kabupaten Brebes, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Dinas yang terkait di Kabupaten Brebes.
- b. Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data langsung yang berhubungan dengan penelitian baik yang berbentuk tulisan

²¹Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Matara University Press, 2020), hlm. 62.

atau gambar.²² Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait dengan penelitian, peraturan undang-undang dan catatan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Adapun proses dalam teknis ini, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan penggabungan data yang diperoleh di lapangan menjadi uraian yang lengkap. Adapun data dalam penelitian adalah data-data yang diperoleh dari lapangan berkaitan mengapa jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum terhadap para pekerja migran di Kabupaten Brebes belum secara maksimal. Data yang direduksi memberikan penjelasan terhadap penelitian terkait hasil wawancara.
- b. Penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan menganalisis yang sedang terjadi. Adapun dalam penelitian ini adalah data yang tersusun dari reduksi dalam bentuk matriks, gambar atau grafik sehingga informasi terkait jaminan hak konstitusional atas perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Brebes tersusun rapi.

²²Suteki, Galang Taufani, "Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 216-217.

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola ditarik kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun memakai media tertentu. Namun, kesimpulan ini bersifat sementara dan maka perlu mencari data baru lainnya untuk menarik kesimpulan yang lebih dalam.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran umum yang mengatur susunan dan isi skripsi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan tentang landasan teori, adapun teori yang dimaksud yaitu konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional bagi pekerja migran di Indonesia.

BAB III, menguraikan tentang implementasi perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran di Kabupaten Brebes. Dalam bab ini akan diuraikan mulai dari profil Kabupaten Brebes, perlindungan hukum atas hak konstitusional bagi pekerja migran di Kabupaten Brebes.

²³Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman", *Jurnal Manhaj*, Vol. 18, No. 9, (2021), hlm 2646-2649.

BAB IV, berisi analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes. Selanjutnya analisis kedua difokuskan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional terhadap para pekerja migran.

BAB V, bab ini merupakan pembahasan terakhir yang berisi penutup yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup yang dihasilkan oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang peneliti peroleh bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menjadikan pekerja migran belum secara maksimal mendapatkan perlindungan hukum atas hak konstitusional di Kabupaten Brebes yaitu: belum adanya Peraturan Daerah yang terbaru di Kabupaten Brebes, kurangnya anggaran dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, belum mempunyai databased yang lengkap baik yang bekerja di luar Negeri, belum terbentuknya satuan tugas untuk melindungi para pekerja migran di Kabupaten Brebes.
2. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional terhadap para pekerja migran seperti: Pemerintah Kabupaten Brebes berusaha secepatnya dalam membuat atau mengesahkan Peraturan Daerah yang terbaru. Mengajukan anggaran untuk mendukung perlindungan hukum. Secepatnya membuat tim satuan tugas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para

pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes, berusaha memperbaiki layanan untuk meningkatkan perlindungan hukum di Kabupaten bagi para pekerja migran.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa rekomendasi berupa:

1. Pemerintah Kabupaten Brebes harus secepatnya membuat Peraturan Daerah yang terbaru dan regulasi lainnya seperti membuat tim satgas pemerintah Kabupaten Brebes untuk dapat lebih maksimal dalam menanggapi permasalahan dalam perusahaan maupun perindustrian agar lebih bisa melindungi tenaga kerja di luar Negeri maupun buruh yang berada di wilayah kabupaten Brebes.
2. Bagi pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes yang berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jika mengalami kasus permasalahan langsung melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan agar laporan langsung di tindak lanjuti oleh instansi terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Is Muhammad Sadi dan Sobani, 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asyhdie, Zaini H. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mas, Marwan. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018 “*Metodeologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Thaib, Dahlan. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Utomo, A Himawan. 2007. *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utomo, A Himawan. 2007. *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Astim. 2009. *Teori Konstitusi*. Bandung: YAPEMDO.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Alim, Muhammad. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Pengantar Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Atmajaya.

- Ubadillah, A. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, Sorjono. 1985. *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simanjuntak. 2011. *Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Uwiyono, Aloysius. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar, C. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: In-Trans Publishing.

Skripsi:

- Andriyani, Nova. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Aceh: Skripsi Program Studi Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2019).
- Pramesti, Aryina. "Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilan Lahan Untuk Kepentingan Umum Oleh Negara Dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2019).

Jurnal:

- Chintya, Aprina. "Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri", *Institut Agama Islam Negeri Metro*, Vol. 2. No. 1. (2017): 108-109.
- Gimon, Nicolas Daniel. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI No. 4. (2018).

- Kahfi, Asbabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Teaga Kerja", *Jurnal Jurisprudenti*, Vol. 3 No. 2. (2016).
- Solechan dan Utami, Rahayu Tri. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Administrasi law & Governance*, Vol. 3, No. 1 (2020): 2621-2781.
- Arista, Windi. "Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI, No.1, (2019): 111-114.
- Harahap, Novasari Mely. "Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman", *Jurnal Manhaj*, Vol. 18, No. 9, (2021).
- Munte, Herdi. "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Fikri, Sultono. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2022).
- Hadjon, M. Philipus. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 1 (2015).
- Havez, Muhammad & Hakim, Dani Amran. "Poltik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasa Dusturiyah", *Jurnal hukum Tanjungpuro*, Vol. 4, No.2 (2020).
- Urfan & Shaliha, Rafiatun. "Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Mgran Indonesia", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 1 (2023).

Peraturan Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Lain-lain:

Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes. Laporan dari Aplikasi pendukung data (2022).

<https://www.brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITS DIRI

1. Nama : Sri Wahyuningsih
2. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 27 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Klampok RT 05 RW 01
Kecamatan Wanasari - Kabupaten Brebes
6. Nama Ayah : Tarjono
7. Pekerjaan Ayah : Buruh Tani
8. Nama Ibu : Sipah
9. Pekerjaan Ibu : Pedagang

B. RIWAYAT PEDIDIKAN

1. SD NEGERI 1 KLAMPOK Lulus Tahun 2013
2. SMP NEGERI 1 WANASARI Lulus Tahun 2016
3. SMA NEGERI 1 BULAKAMBA Lulus Tahun 2019

C. RIWAYAT ORGANISASI

4. HMJ HUKUM TATA NEGARA Tahun 2020-2021